



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS INDONESIA MAJU**

**NOMOR 4166/SK/DKN/FIKES/UIMA/IX/2022**

**TENTANG**

**DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU  
KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN AJARAN 2022-2023 SEMESTER GANJIL DI  
LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pengajaran Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat diharuskan sesuai dengan kaidah akademik dan peraturan yang berlaku;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIMA tentang Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Tahun Ajaran 2022-2023 Semester Ganjil Di Lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
7. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 28/E/O/2022 tanggal 17 Januari 2022 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju di Jakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju di Jakarta menjadi Universitas Indonesia Maju di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Maju;  
8. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor : LAM-PTKes 0955/LAM-PTKes/Akr/Mag/XI/2022 tanggal 09 November 2027 Tentang Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat (Jenjang S2) dengan Peringkat Baik Sekali;  
9. Peraturan Ketua Yayasan Indonesia Maju No: 001/P/K/Ka/YIMA/II/2021 Tentang Statuta Universitas Indonesia Maju;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS INDONESIA MAJU TENTANG DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN AJARAN 2022-2023 SEMESTER GANJIL DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Pertama : Menunjuk Saudara **Prof. DR. DR. dr. Hafizurrachman, MPH** untuk menjadi pengampu pengajaran mata kuliah:

No.	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Semester	Jumlah Kelas	Program Studi
1	KMU81020	Metodologi Penelitian	2	1	1	Magister Kesehatan Masyarakat

Kedua : Pengampu pengajaran mata kuliah diharuskan memberikan nilai untuk peserta didiknya, serta untuk kegiatan tersebut sdr/i mendapat imbalan sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Kesehatan

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada Tanggal: 01 September 2022  
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Indonesia Maju

ats



Nina, SKM, M.Kes

Tembusan:

1. Rektor UIMA
2. Wakil Rektor I UIMA
3. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
4. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
5. BAAK UIMA
6. BAUM UIMA
7. Arsip